



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONY KOBSTAN alias KO YEN;**
2. Tempat lahir : Luwuk;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/ 12 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 15 Februari 2024;

11. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 15 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Luwuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN bersama-sama dengan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekitar Jam 23.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Obo Balingara, Kec. Nuhon, Kab. Banggai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Jam 11.30 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI yang sedang berada di kota Makassar akan berangkat menuju Luwuk dan sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP berhenti di Kab. Sidrap untuk istirahat di kos lelaki AGUNG yang mana merupakan teman dari saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP. Pada saat Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP saat berada di kos lelaki AGUNG menggunakan Narkotika jenis sabu dan pada saat itu lelaki AGUNG mengatakan "KALO KO MAU LAGI ADA YANG JUAL HARGA DI BAWAH", selanjutnya Terdakwa langsung memberi uang kepada lelaki AGUNG sebesar Rp 14.000.000,00 (Empat belas juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan memerintahkan Lelaki AGUNG dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di SPBU yang berada di Kab. Sidrap;

- Bahwa sesampainya Lelaki AGUNG dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP di SPBU tersebut kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan lakban berwarna hitam tersebut dan Terdakwa simpan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu Lelaki AGUNG langsung meninggalkan Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, sedangkan Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP langsung melanjutkan perjalanan ke Luwuk;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei sekitar jam 06.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdapat 2 (dua) orang sedang membawa Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan penyelidikan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Obo Balingara, Kec. Nuhon, Kab. Banggai. Selanjutnya sekitar jam 22.56 WITA saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melihat Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ dan langsung diberhentikan kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan semua orang yang berada didalam mobil yaitu Terdakwa, saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI, kemudian saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diatas tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bong berada didalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks berada didalam pembungkus rokok Sampoerna yang ada di samping pintu mobil tempat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru milik saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya di Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut. Setelah berada di Polres Banggai saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan interrogasi dan dari hasil interrogasi bahwa saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI tidak mengetahui terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2339/ NNF / V / 2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dan Saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 4998/2023/NNF didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 91,5630 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metafetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN bersama – sama dengan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Sekitar Jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Obo Balingara, Kec. Nuhon, Kab. Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I*

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar Jam 11.30 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI yang sedang berada di kota Makassar akan berangkat menuju Luwuk dan sekitar jam 18.30 WITA Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP berhenti di Kab. Sidrap untuk istirahat di kos lelaki AGUNG yang mana merupakan teman dari saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP. Pada saat Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP saat berada di kos lelaki AGUNG menggunakan Narkotika jenis sabu dan pada saat itu lelaki AGUNG mengatakan "KALO KO MAU LAGI ADA YANG JUAL HARGA DI BAWAH", selanjutnya Terdakwa langsung memberi uang kepada lelaki AGUNG sebesar Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan memerintahkan Lelaki AGUNG dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di SPBU yang berada di Kab. Sidrap;
- Bahwa sesampainya Lelaki AGUNG dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP di SPBU tersebut kemudian langsung menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan lakban berwarna hitam tersebut dan Terdakwa simpan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) paket di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu Lelaki AGUNG langsung meninggalkan Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, sedangkan Terdakwa dan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP langsung melanjutkan perjalanan ke Luwuk;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei sekitar jam 06.00 WITA Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdapat 2 (dua) orang sedang membawa Narkotika jenis Sabu dengan mengendarai Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai yaitu saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan penyelidikan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Obo Balingara, Kec. Nuhon, Kab. Banggai. Selanjutnya sekitar jam 22.56 WITA saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melihat Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



1245 NZ dan langsung diberhentikan kemudian melakukan penangkapan dan mengamankan semua orang yang berada didalam mobil yaitu Terdakwa, saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP, saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI, kemudian saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu diatas tempat duduk Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bong berada didalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks berada didalam pembungkus rokok Sampoerna yang ada di samping pintu mobil tempat Terdakwa duduk serta 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru milik saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP yang kesemuanya diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan beserta barang buktinya di Polres Banggai untuk kemudian diproses lebih lanjut. Setelah berada di Polres Banggai saksi MUH. SAID, S.H dan saksi YANDRI ROMPIS melakukan interogasi dan dari hasil interogasi bahwa saksi ELVIS SAPUTRA dan saksi ASRUL JUNIARDI tidak mengetahui terkait Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2339/ NNF / V / 2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dan Saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 4998/2023/NNF didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 91,5630 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metametamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN telah *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, tanpa seizin dari pihak yang

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID.SUS/2024/PT PAL tanggal 31 Januari 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai Nomor Reg. Perkara: PDM-43/P.2.11/Enz.2/08/2023 tanggal 2 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram
 - 2 (dua) sachet plastic berwarna hitam dililit lakban berwarna hitam
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong,
 - 1 (satu) buah kaca pireks
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168

Dikembalikan kepada Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN

4. Membebaskan agar terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY KOBSTAN alias KO YEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram;
 - 2 (dua) sachet plastic berwarna hitam dililit lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding Nomor: 6/Akta.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 januari 2024, Terdakwatelah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024; serta Membaca, Akta Permintaan banding Nomor: 6/Akta.PID/2024/PN.Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 januari 2024, Jaksa Penuntut Umumtelah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 22 januari 2024, yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, tanggal 22 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk pempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Luwuk kepada Terdakwa maupun Jaksa Jaksa Penuntut Umum masing masing tertanggal 17 Januari 2024;

Membaca Surat keterangan Nomor W21-U3/423/HK.01/I/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tertanggal 26 januari 2024, yang menerangkan bahwa sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu bahwa Jaksa Penuntut Umum tersebut belum menyerahkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, namun pada tanggal pada 23 Januari 2024 telah masuk surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk, tertanggal 6 Februari 2024, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum menyerahkan Kontra Memori

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tertanggal 2 Februari 2024 sehubungan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, telah memberikan putusan yang sangat terlalu tinggi kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, menjatuhkan pidana kepada Terdakwadengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa dalam perkara ini, tiga saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan, adapun saksi beserta keterangannya sebagai berikut:

1. YANDRI ROMPIS, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dan Terdakwa MOCH. FIRMANSYAH R.SUMANGG Alias APIP melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan di tangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba yakni pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 22.56 Wita, bertempat di Jl.Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec.Nuhon Kab.Banggai;
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 06.00 Wita, anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mendapat Informasi dari informen bahwa ada 2 (dua) orang sedang membawa Narkotika jenis shabu-shabu dengan mengendarai Mobil Toyota Rush berwarna hitam metalik dengan Nopol DN 1425 NZ, sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Res Narkoba melakukan penyelidikan di sekitar Desa Obo Balingara Kec.Nuhon Kab.Banggai dan sekitar jam 22.56 wita mobil tersebut melintasi Jl.Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec.Nuhon Kab.Banggai dan langsung diberhentikan oleh Anggota Kepolisian. Setelah berhenti

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Anggota kepolisian langsung mengamankan 4 (empat) orang yang berada di dalam mobil tersebut yang setelah ditanya masing-masing bernama Terdakwa TONY KOBSTAN, Terdakwa MOCH. FIRMANYAH R.SUMANGG, saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS. Setelah itu kami melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) unit handhphone merk Redmi berwarna biru. Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut ke 4 (empat) orang tersebut kami bawa ke Polres Banggai dan setelah di Polres Banggai dilakukan interogasi terhadap ke 4 (empat) orang tersebut dan hasil interogasi menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa TONY KOBSTAN dan Terdakwa MOCH. FIRMANSYAH R.SUMANGG serta terhadap saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS tidak mengetahui tentang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-masing ditemukan 1 (satu) paket di atas kursi tempat Terdakwa TONY KOBSTAN duduk dan 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa TONY KOBSTAN, 1 (satu) buah bong ditemukan didalam tas milik Terdakwa TONY KOBSTAN, 1 (satu) buah kaca pireks berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang ditemukan di pintu mobil samping tempat duduk Terdakwa TONY KOBSTAN dan Terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa MOCH. FIRMANSYAH R.SUMANGG;

- Bahwa berat bruto dari 2 (dua) sachet plastik bening besar berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saat itu yakni 95,98 gram;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No.Rangka MHKE8FB3JMK061829, No.Mesin 2NRG747168 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Rush berwarna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No.Rangka MHKE8FB3JMK061829, No.Mesin 2NRG747168 dengan nama pemilik HJ.YULLY MAHMUD yang diperlihatkan kepada saksi yakni saksi mengetahuinya karena merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa TONY KOBSTAN dan Terdakwa MOCH. FIRMANSYAH R.SUMANGG;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. ELVIS SAPUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP di tangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 22.56 Wita, bertempat diTrans Sulawesi desa obo Balingara Kec. Nuhon Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita saksi berangkat kemakassar menumpang bersama Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP dengan tujuan membeli spiker mobil namun saksi baru kenal Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP pada saat di dalam mobil menuju perjalanan kemakassar pada saat sampai di Makassar pada hari Sabtu tanggal 06 sekitar 10.00 saksi bersama Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP mencari penginapan untuk istirahat kemudian penginapan kami mendapat penginapan di jalan sungai cenrana.kemudian saksi bertiga istirahat. Ke esokan hari sudah kami bertiga berpisah dengan urusan masing-masing tetapi kami bertiga tetap menginap di penginapan yang kami sudah sewa. Kemudian pada hari Jumat tgl 12 sekitar jam 10.00 wita saksi menelpon Terdakwa ACCUNG Menyuruh kepenginapan untuk ketemu kemudian Terdakwa ACCUNG datang dan bertemu dengan saksi dan Membahas spiker mobil satu jam sekitar 11.00 wita Terdakwa ACCUNG kembali kerumah untuk melaksanakan sholat Jumat,setelah itu pada

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari minggu tgl 14 mei sekitar 11.30 wita saksi menelpon Terdakwa ACCUNG untuk di jemput dengan tujuan ke luwuk.setelah Terdakwa ACCUNG di jemput kami langsung berangkat ke luwuk dengan jumlah 4 (empat) orang menumpang bersama Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP kemudian di dalam perjalanan sekitar jam 18.30 berhenti di kos temannya Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG untuk mandi setelah selesai mandi saksi dengan lelaki ACUNG menuju ke mobil menunggu Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP setelah itu menuju kepertamina kab.sidrap isin bensin kemudian setelah selesai isi bensin melanjutkan perjalanan menuju luwuk.kemudian dalam perjalanan di sekitar desa obo balingara kec.nuhon kab. banggai kendaraan berhentikan oleh berapa yang saksi tidak kenal langsung menyuruh semua turung dari mobil dan di periksa.kemudian baru saksi tau kalau yang memberhentikan mobil tersebut petugas dari kepolisian. Setelah itu ternyata salah satu orang yang berada di dalam mobil pada saat pengeledahan di dapat kan 2 (dua) scahet plastic warna hitam dan ternyata berisikan serbuk Kristal dan setelah selesai pengeledahan kami berempat bersama petugas kepolisian langsung di bawa kepolsek nuhon.kemudian setelah singgah di polsek nuhon kami berempat bersama petugas kepolisian melanjutkan perjalanan menuju polres;

- Bahwa tujuan saksi ke makassar bersama Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP untuk membeli spiker Mobil;
- Bahwa sesampai saksi di Makassar masih sama-sama Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN Dan Terdakwa MOCH FIRMANSYAH R SUMANG Alias APIP karna satu tempat penginapan.namun kadang tidak sama-sama karna urusan masing-masing;
- Bahwa tujuan saksi memanggil Terdakwa ACCUNG untuk memasang spiker mobil dengan Upah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

3. MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian yakni pada hari Senin tanggal 15

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar jam 22.56 Wita, bertempat di Jl.Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec.Nuhon Kab.Banggai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Jam 22.56 Wita saksi sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nopol DN 1425 NZ bersama-sama dengan Terdakwa TONY KOBSTAN, saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS, kemudian pada saat melintasi Jl.Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec.Nuhon Kab.Banggai mobil yang saksi kendara di hentikan oleh Anggota Kepolisian, kemudian kami semua langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian dan dilakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan di temukan 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1(satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru. Dengan ditemukannya Barang Bukti tersebut, saksi bersama dengan Terdakwa TONY KOBSTAN, saksi ASRUL JUNIARDI, saksi ELVIS beserta barang bukti di dibawa ke ruangan Satuan Narkoba Polres Banggai untuk pemeriksaan lebih lanjut namun pada saat dilakukan interogasi saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS tidak mengetahui tentang adanya Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN yakni 2 (dua) paket plastik berwarna hitam yang dililit dengan lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna dan 1 (satu) unit handphone Redmi berwarna biru;

- Bahwa dapat saksi jelaskan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna saksi tidak melihat pasti dimana tepatnya ditemukan barang-barang tersebut karena saksi pada saat itu saksi juga sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian.

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang sedang saksi gunakan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN memiliki narkoba jenis shabu-shabu karena Narkoba jenis shabu-shabu tersebut saksi yang berikan kepada Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN yang sebelumnya saksi dapatkan dari teman saksi bernama AGUNG yang berada di Kab.Sidrap Prov.Sulawesi Selatan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 11.30 Wita saksi bersama-sama dengan Terdakwa TONY KOBSTAN, saksi ASRUL JUNIARDI dan ELVIS SAPUTRA berada di Kota Makassar dan akan berangkat menuju ke Kota Luwuk. Sekitar jam 18.30 Wita kami sampai di Kab.Sidrap Prov.Sulawesi Selatan dan kami singgah beristirahat di kos milik teman saksi bernama AGUNG dan pada saat berada di kos Terdakwa AGUNG tersebut saksi bersama dengan Terdakwa TONY KOBSTAN serta lelaki AGUNG menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu namun saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS tidak mengetahuinya karena mereka sedang bersih-bersih, pada saat sementara menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa AGUNG mengatakan "KALO KO MAU LAGI ADA YANG JUAL HARGA DI BAWAH" sehingga pada saat itu Terdakwa KO YEN menyuruh AGUNG untuk memesan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut sehingga saksi dan lelaki AGUNG pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor lelaki AGUNG untuk pergi membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa TONY KOBSTAN mengatakan bahwa ia bersama saksi ASRUL JUNIARDI dan saksi ELVIS SAPUTRA akan menunggu saksi di Pertamina Sidrap. Kemudian saat di jalan menuju tempat membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lelaki AGUNG menurunkan saksi di pinggir jalan dan ia sendiri yang pergi membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Setelah beberapa saat saksi menunggu, lelaki AGUNG datang dengan membawa 2 (dua) paket plastik berwarna hitam yang dililit dengan lakban berwarna hitam lalu saksi mengambilnya dan menyimpannya di dalam kantong celana yang saksi gunakan dan pergi menuju ke Pertamina Kab.Sidrap. setelah saksi sampai di Pertamina lelaki AGUNG kembali ke kos dan saksi langsung memberikan 2 (dua) paket plastik

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hitam yang dililit dengan lakban berwarna hitam kepada Terdakwa TONY KOBSTAN tepatnya di samping mobil lalu saksi melihat Terdakwa TONY KOBSTAN menyimpan 1 (satu) paket di kantong sebelah kiri dan 1 (satu) paket di kantong sebelah kanan celana yang sedang digunakan oleh Terdakwa TONY KOBSTAN. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke kota Luwuk;

- Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) sachet plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik berwarna hitam yang dilakban berwarna hitam, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru, 1 (satu) unit mobil Toyota Rush berwarna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No.Rangka MHKE8FB3JMK061829, No.Mesin 2NRG747168 dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Rush berwarna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No.Rangka MHKE8FB3JMK061829, No.Mesin 2NRG747168 dengan nama pemilik HJ.YULLY MAHMUD saksi kenal karena merupakan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa TONY KOBSTAN dan saksi;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya;

- Bahwa dari ketiga saksi tersebut diatas, tidak ada satupun yang mengatakan kalau terdakwa TONY KOBSTAN alias KO YEN, memiliki Narkotika untuk dijual atau sebagai pengedar, dan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan karena mengabaikan konsep pemakai narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika yang dipersamakan dengan pengedar narkotika sehingga menjadi tidak proporsional ; Dan bahkan terdakwa juga sudah mengakui dalam keterangannya dipersidangan bahwa terdakwa memiliki 2 (dua) Sachet plastik bening besar yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut akan Terdakwa pergungan untuk konsumsi jangka panjang karena Terdakwa merupakan pecandu berat yang sudah sangat ketergantungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, walaupun berat narkotika tersebut diatas 5 gram tetapi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mempertimbangkan fakta persidangan karena Terdakwa telah jujur mengakui jika narkotika itu adalah miliknya yang akan dipergunakan jangka panjang dengan alasan sudah ketergantungan.

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN alias KO YEN, keberatan atas pertimbangan hakim yang memberikan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum. Padahal sudah sangat jelas terdakwa telah mengakui jika Narkotika tersebut dibeli untuk digunakan/konsumsi jangka panjang karena Terdakwa merupakan pecandu berat dan sudah sangat ketergantungan, sehingga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "seorang pemakai narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh dari ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan dapat membangun kembali relasi dalam kehidupan bermasyarakat". Dan dalam hal ini karena terdakwa adalah seorang pecandu berat berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sehingga seharusnya majelis hakim memberikan putusan agar terdakwa dapat rehabilitasi, sesuai dengan pasal 103 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang berbunyi : "Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;"

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan seharusnya Terdakwa dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi: "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".

dan pada ayat 3 nya, yang menyatakan bahwa "dalam hal Penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Sehingga seharusnya Terdakwa merupakan korban yang harusnya direhabilitasi bukan dihukum tinggi, hal ini bukanlah efek jera tetapi hanya membuat terdakwa semakin terpuruk.

2. KEBERATAN KEDUA

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



- Bahwa terdakwa keberatan atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, karena tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah yang menjadi korban sebagai pecandu narkoba yang harus menghidupi anak istrinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengurangi hukuman terdakwa menjadi 5 Tahun sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 Tahun, dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak.

3. KESIMPULAN:

- Bahwa pada intinya terdakwa telah membenarkan dan mengakui jika dirinya memiliki narkoba tersebut bukan untuk dijual melainkan dengan tujuan untuk dikonsumsi dalam jangka panjang dikarenakan terdakwa adalah pecandu berat dan sangat ketergantungan terhadap narkoba tersebut, sehingga terdakwa memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan rehabilitasi kepada terdakwa agar terdakwa dapat menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;
- Bahwa dalam perspektif viktimologi (ilmu tentang korban kejahatan), penyalah guna narkoba, termasuk dalam hal ini pecandu ataupun korban penyalah guna, pada hakikatnya merupakan pelaku sekaligus korban (*self victimization*) dari penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu penanganan berupa "rehabilitasi" merupakan solusi utama sebagai bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menghidupi seorang istri dan 3 (tiga) orang anak maka terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengurangi hukuman pidananya dari 12 Tahun Penjara menjadi 5 Tahun Penjara.

Berdasarkan dalil serta alasan yang PEMOHON BANDING uraikan dalam Memori Banding ini, dengan ini PEMOHON BANDING mengajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding PEMOHON BANDING yang dinyatakan pada tanggal 17 Januari 2024;
- Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari PEMOHON BANDING/ TERDAKWA;

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk, tertanggal tanggal 11 Januari 2024;

MENGADILISENDIRI:

1. Menjatuhkan Hukuman Pidana kepada PEMOHON BANDING/TERDAKWA selama 5 Tahun dan dikurangi Hukuman Penjara sejak Terdakwa ditahan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap alasan Terdakwa Tony Kobstan alias Ko yen dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk telah melakukan pemeriksaan baik para saksi, terdakwa maupun barang bukti, yang mana dalam keterangan saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) dalam persidangan bahwa saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG mengetahui Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN memiliki Narkotika jenis sabu karena saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG bersama-sama dengan Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN membeli Narkotika tersebut dari Lk. AGUNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG kemudian Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN membayar Lk. AGUNG (DPO) seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk memutus perkara Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 yang pada intinya pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang dilakukan Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN sehingga perlu dikesampingkan atau ditolak keberatan terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN tersebut.
2. Bahwa barang bukti yang ditemukan sebanyak 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar nomor.Lab : 2339/NNF/V/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI,

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.h, M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik tersangka TONY KOBSTAN Alias KO YEN dengan Nomor 4998/2023/NNF dengan berat netto 91,6638 gram, setelah diperiksa hasil sisa seberat 91,5630 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina, sehingga sangat jelas berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terhadap Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN tidaklah dapat di kategorikan sebagai pecandu berat dan sudah sangat ketergantungan karena dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut jelas menerangkan bahwa penerapan pemidanaan pecandu narkotika (*vide Pasal 103 Ayat 1 huruf a dan b UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*) hanya dapat dijatuhkan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain Kelompok metamphetamine (sabu) 1 gram
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Bahwa berdasarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas atas keberatan dari Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dapat dikesampingkan dan ditolak karena sangat jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN tidak masuk dalam kualifikasi seorang penyalahguna maupun pecandu Narkotika.

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya adalah secara keseluruhan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, baik dari alat bukti keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini.

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima Kontra Memori Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa TONY KOBSTAN Alias KO YEN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dalam surat tuntutan kami yang dibacakan pada tanggal 03 Januari 2024.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 22.56 WITA bertempat di Jl. Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec. Nuhon Kab. Banggai;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di mobil Toyota Rush Nopol DN1425NZ ketika melintas di Jl. Trans Sulawesi Desa Obo Balingara Kec. Nuhon Kab. Banggai, dan saat itu Anggota Sat Res Narkoba Polres Banggai mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG, ASRUL JUNIARDI, dan Saksi ELVIS dan ketika dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna biru;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik hitam dililit lakban berwarna hitam yang didalamnya terdapat masing-masing plastik bening besar berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu masing-

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



masing ditemukan 1 (satu) paket di atas kursi tempat Terdakwa duduk dan 1 (satu) paket ditemukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah bong ditemukan didalam tas milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pireks berada di dalam 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna yang ditemukan di pintu mobil samping tempat duduk Terdakwa dan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna biru ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Saksi MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG;

Menimbang bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu sekitaran tahun 1996 namun tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat lagi dan terakhir kali pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 bertempat di salah satu warung saat singgah istirahat ketika dari perjalanan dari Kota Makassar menuju ke Kota Luwuk;

Menimbang bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 2339/ NNF / V / 2023 tanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., ASMAWATI, S.H., M.Kes., SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si., dan HASURA Mulyani, Amd selaku pemeriksa menjelaskan bahwa barang bukti milik Terdakwa MOCH. FIRMANSYAH R. SUMANG Alias APIP dan Saksi TONY KOBSTAN Alias KO YEN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti 4998/2023/NNF didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram, dan setelah diperiksa hasil sisa seberat 91,5630 gram berupa kristal bening tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Urine Nomor 445.B/06.01.223/RSUD/VI-2023, yang ditandatangani oleh dr. Asrawati Aziz, Sp.FM Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama Tony Kobstan alias Ko Yen, pada tanggal 16 Mei 2023 telah dilakukan Pemeriksaan/Tes Urine untuk uji Narkoba dengan hasil Positif Narkoba jenis: Amphetamin (+) dan MDMA (+)

Menimbang bahwa setelah membaca alasan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana terdakwa telah mengakui jika Narkotika tersebut

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli untuk digunakan/konsumsi jangka panjang karena Terdakwa merupakan pecandu berat dan sudah sangat ketergantungan, sehingga berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "seorang pemakai narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial agar sembuh dari ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis dan dapat membangun kembali relasi dalam kehidupan bermasyarakat". Dan terdakwa keberatan atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, karena tidak mempertimbangkan kedudukan terdakwa sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah yang menjadi korban sebagai pecandu narkoba yang harus menghidupi anak istrinya, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Memori Banding dari Terdakwa tersebut tidak lah beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdeakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Lwk tanggal 11 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONY KOBSTAN alias KO YEN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik besar berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 91,6638 gram;
 - 2 (dua) sachet plastic berwarna hitam dililit lakban berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu bong;
 - 1 (satu) buah kaca pireks;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168;

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Rush warna hitam metalik dengan Nopol DN 1245 NZ, No Rangka MHKE8FB3JMK061829, No. Mesin 2NRG747168;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh Judijanto Hadi Laksana, S.H sebagai Hakim KetuaMuhamad Yusuf, S.H. M.H. dan Tardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Yakub, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t. t. d

t. t. d

Muhamad Yusuf, S.H. M.H

Judijanto Hadi Laksana, S.H

t. t. d

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti

t. t. d

Yakub, S.H.

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 15/PID.SUS/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)